

## BAB II

### REMISI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

#### A. Pengertian Remisi Menurut Hukum Pidana Islam

Kata remisi berasal dari bahasa Inggris yaitu *remission*. *Re* yang berarti kembali dan *mission* yang berarti mengirim, mengutus. Remisi diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman. Dari pengertian tersebut, Remisi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di Indonesia. Sebagaimana Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.<sup>1</sup> Selain itu menurut kamus hukum karya Soedarsono, remisi mempunyai arti pengampunan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dijatuhi hukuman pidana.<sup>2</sup>

Dalam istilah Arab memang tidak dijumpai pengertian yang pasti mengenai kata remisi, tetapi ada beberapa istilah yang hampir sepadan dengan makna remisi itu sendiri, yaitu *al-Afu'* (maaf, ampunan), *ghafar* (ampunan), *rukhsah* (keringanan), *syafa'at* (pertolongan), *tahfif* (pengurangan). Selain itu menurut Sayid Sabiq memaafkan disebut juga dengan *Al-Qawdu'* "menggiring" atau memaafkan yang ada halnya dengan *diyath* atau *rekonsiliasi* tanpa *diyath* walau melebihinya.<sup>3</sup> Dalam hukum pidana Islam istilah yang sering digunakan dan memiliki makna hampir menyerupai istilah remisi adalah *tahfiful uqubah*

---

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. h. 945


<sup>2</sup> Soedarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rhineka Cipta, 1992. h.402

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq (ed.), *Fiqih Sunah*, Diterjemahkan Oleh Nor Hasanuddin Dari "Fiqhus Sunah", Jakarta : Pena Pundi Aksara.2006.h.419

(peringanan hukuman). Dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam peringanan atau pengampunan hukuman merupakan salah satu sebab pengurangan (pembatalan) hukuman, baik diberikan oleh korban, walinya, maupun penguasa.<sup>4</sup>

**B. Dasar Hukum Remisi dalam Hukum Pidana Islam**

Dasar pengampunan hukuman yang menjadi hak korban/walinya terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dasar dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT dalam surat Al Baqaarah ayat 178 yaitu:



*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan*

<sup>4</sup> Abdul Qadir Audah ( ed ), Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Diterjemahkan Oleh Ahsin Sakho Muhammad dkk dari. "Al tasryi' Al-jina'I Al-Islami" Jakarta: PT Kharisma Ilmu. 2008. h.168

*suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”*<sup>5</sup>

Adapun sebab diturunkannya ayat ini adalah riwayat yang berasal dari Qatadah yang menceritakan bahwa penduduk jahiliyah suka melakukan penganiayaan dan tunduk kepada setan. Jika terjadi permusuhan di antara mereka maka budak mereka akan membunuh budak orang yang dimusuhinya. Mereka juga sering mengatakan , “ kami hanya akan membunuh orang merdeka sebagai ganti dari budak itu.” Sebagai ungkapan bahwa mereka lebih mulia dari suku lain. Seandainya seorang wanita dari mereka membunuh wanita lainnya, merekapun berkata, “ kami hanya akan membunuh seorang lelaki sebagai ganti wanita tersebut”, maka Allah menurunkan firman-Nya yang berbunyi ” *Orang merdeka dengan orang merdeka , hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.”*<sup>6</sup>

Diriwayatkan juga dari Said bin Jubair rahimahullah bahwa sesaat sebelum Islam datang, bangsa Arab Jahiliyah terbiasa membunuh. Terjadi pembunuhan dan saling melukai diantara mereka hingga merekapun membunuh budak dan kaum wanita. Mereka tidak menerapkan qishas dalam pembunuhan tersebut hingga mereka masuk Islam, bahkan salah seorang dari mereka melampaui batas dengan melakukan permusuhan dan mengambil harta orang lain. Mereka juga bersumpah untuk tidak merelakan sampai dapat membunuh orang yang merdeka sebagai ganti budak yang terbunuh, dan membunuh seorang laki-laki sebagai ganti dari wanita yang terbunuh, maka Allah menurunkan firman-Nya, ” Hai

---


<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al Qur'an Dan Terjemahannya, Semarang : Cv Asy Syifa', 2000. h.21

<sup>6</sup> Abdurrahman Kasdi Dan Umma Farida , *Tafsir Ayat-Ayat Yaa Ayyuhal-Ladziina Aamanuu I*, Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2005. h. 63

orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *Qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.”<sup>7</sup>

Selain mewajibkan *Qishash* , Islam juga lebih menganjurkan pemberian maaf, dan mengatur tata cara ( hududnya ), sehingga sikap pemberian maaf ini terasa sangat adil dan muncul setelah penetapan *Qishash* . Anjuran pemberian maaf ini bertujuan untuk mencapai kemuliaan , bukan suatu keharusan , sehingga bertentangan dengan naluri manusia dan membebani manusia dengan hal-hal di luar kemampuan mereka. Allah SWT berfirman, ” *Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)*”.

Selain itu terdapat juga dalam surat Al Maaidah ayat 45 :



*Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan*

<sup>7</sup> Ibid, h. 64

*Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.” (Q.S. al-Ma’idah: 45)<sup>8</sup>*

Ayat ini menekankan bahwa ketetapan hukum diyat tersebut ditetapkan kepada mereka mereka Bani Isra’il di dalam kitab Taurat. Penekanan ini disamping bertujuan membuktikan betapa mereka melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam kitab suci mereka, juga untuk menekankan bahwa prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Al Qur’an ini pada hakekatnya serupa dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan Allah terhadap umat-umat yang lalu. Dengan demikian diharapkan ketentuan hukum tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh semua umat termasuk umat Islam.<sup>9</sup>

Penafsiran dalam penutupan ayat ini, ” *Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim*” mengesankan bahwa anjuran memberi maaf bukan berarti melecehkan hukum *Qishas* karena hukum ini mengandung tujuan yang sangat agung, antara lain menghalangi siapapun melakukan penganiayaan, mengobati hati yang teraniaya atau keluarganya, menghalangi adanya balas dendam dan lain-lain. Sehingga jika hukum ini dilecehkan maka kemaslahatan itu tidak akan tercapai dan ketika itu dapat terjadi kedzaliman. Oleh sebab itu putuskanlah perkara sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, memberi maaf atau melaksanakan *qishash*. Karena barang siapa yang tidak melaksanakan hal tersebut yakni tidak memberi maaf atau tidak menegakkan pembalasan yang seimbang, maka dia termasuk orang yang zalim.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.* h.92

<sup>9</sup> M. Quraishi Shihab, *Tafsir Al Misbah, Pesan, Kesan Dan Keserasian Al Quran*, Jakarta : Lentera Hati, 2002. h.107

Disamping dasar pengampunan dari Al Qu‘ran Selain itu terdapat pula dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas bin Malik ra dan HR Ahmad, Abu Daud, An Nasa-Ydan Ibnu Majah; Al Muntaqa yaitu :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ  
قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ.<sup>10</sup>

*Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin bakr bin Abdullah Al Muzani dari Atha bin Abu Maimunah dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendapat pengaduan yang padanya ada Qishas, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan." ( HR.Ahmad Abu Daud 4497 )*

### C. Tindak Pidana Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Di dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilarang oleh syara' biasa disebut dengan *jarimah*, sedangkan hukumannya disebut dengan *uqubah*. Jarimah ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu jarimah hudud, jarimah qishas dan *diyat* serta jarimah *ta'zir*.<sup>11</sup> Jarimah hudud merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman had, sedangkan jarimah qishas dan *diyat* merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman qishas atau *diyat*, dan jarimah *ta'zir* merupakan jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zir* . Perbedaan dari ketiga jarimah itu adalah jika hukuman had merupakan hak Allah sepenuhnya sedangkan qishas dan *diyat* serta *ta'zir* merupakan hak individu ( hak manusia ). Jarimah pembunuhan termasuk kedalam jarimah qisas dan *diyat* karena terdapat hak individu disamping hak Allah SWT.

Setiap jarimah harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu;

<sup>10</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al Ilmiah 173

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* h. IX

- a) Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut dengan *Unsur Formil*
- b) Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan *Unsur Materiil*.
- c) Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan *Unsur Moriil*

### **1. Pengertian Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam.**

Tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam kategori jarimah qisas dan *diyat*. Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut (قتل) yang sinonimya (امت) artinya mematikan. Para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda walaupun kesimpulannya sama yaitu tentang menghilangkan nyawa orang lain.

Berbagai ulama' yang mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Yang pertama adalah didefinisikan oleh Wahbah Az-Zuhayliy yang mengutip pendapat Khatib Syarbini sebagai berikut "Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang", Selain itu Abdul Qadir Al Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich

---

<sup>12</sup> Abdul Qadir Audah ( ed ), *op. cit.* h.177

definisi pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja,<sup>13</sup> Pengertian jarimah pembunuhan menurut Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Islam* adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.<sup>14</sup> Jadi, banyak sekali pengertian-pengertian yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan itu merupakan aktifitas menghilangkan nyawa orang lain yang dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauan hukum.

## 2. Macam-Macam Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Tidak semua tindakan kejam terhadap jiwa membawa konsekuensi untuk hukum *Qishas*. Sebab, diantara tindakan kejam itu ada yang disengaja, ada yang menyerupai kesengajaan, ada kalanya kesalahan, dan ada kalanya diluar itu semua. Jarimah *Qishas* dan *Diyat* sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Para fuqahapun membagi pembunuhan dengan pembagian yang berbeda-beda sesuai dengan cara pandang masing-masing. Tetapi apabila dilihat dari segi sifat perbuatannya pembunuhan dapat dibagi lagi menjadi tiga<sup>15</sup>, yaitu :

- a. Pembunuhan Disengaja ( *amd* ),

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang layak untuk

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, *op.cit* h.137

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, *op. cit.* h. 24

<sup>15</sup> *Ibid* , h 24



membunuh. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan sengaja yaitu korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku, pelaku tersebut menghendaki terjadinya kematian.<sup>16</sup> Dalam hukum Islam pembunuhan disengaja termasuk dosa paling besar dan tindak pidana paling jahat. Terhadap pelaku pembunuhan yang disengaja pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan hukuman yaitu qishas, *diyat*, atau pihak keluarga memaafkannya apakah dengan syarat atau tanpa syarat.<sup>17</sup> selain itu pembunuhan sengaja akan membawa akibat selain dari tiga hukuman tersebut yaitu dosa dan terhalang dari hak waris dan menerima wasiat.

b. Pembunuhan semi sengaja ( *syibul amd* )

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja tetapi tidak ada niat dalam diri pelaku untuk membunuh korban. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pembunuhan semi sengaja adalah adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, kematian adalah akibat perbuatan pelaku.<sup>18</sup> Dalam hal ini hukumannya tidak seperti pembunuhan sengaja karena pelaku tidak berniat membunuh. Hukuman pokok dari pembunuhan semi sengaja selain dosa karena ia telah membunuh seseorang yang darahnya diharamkan Allah dialirkan, kecuali karena haq ( Alasan syari' ) adalah *diyat* dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi muslich, *Hukum Pidana Islam, op.cit.* h. 141

<sup>17</sup> Ali, Zainudin, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika. 2006. h.127

<sup>18</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam, op.cit.* h 142

puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat<sup>19</sup>

c. Pembunuhan tidak disengaja ( *khata* )

Yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak ada unsur kesengajaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Sedangkan unsur-unsur dari pembunuhan karena kesalahan yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Al Audah ada tiga bagian, yaitu adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena kesalahan pelaku, antara perbuatan kekeliruan dan kematian korban terdapat hubungan sebab akibat. Hukuman bagi pembunuhan tersalah hampir sama dengan pembunuhan menyerupai sengaja yaitu hukuman pokok *diyat* dan kafarat, dan hukuman penggantinya adalah *ta'zir* dan puasa dan ada hukuman tambahan yaitu pencabutan hak mewaris dan pencabutan hak menerima wasiat.

### **3. Hukuman Terhadap Pelaku Jarimah Pembunuhan Menurut Hukum Pidana Islam.**

Pembunuhan dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian hukuman pokok dan dan pengganti. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam hukuman bagi tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam.

#### **a. Hukuman Qishas**

##### 1) Pengertian Qishas


---

<sup>19</sup> Abdul Qadir Audah ( ed ), *op. cit.* h.338

Qishas dalam arti bahasa adalah **تتبع الاثر** artinya menyelusuri jejak. Selain itu qishas dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah syara, Qishash adalah memberikan balasan yang kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Karena perbuatan yang dilakukan oleh pelaku adalah menghilangkan nyawa orang lain ( membunuh ), maka hukuman yang setimpal adalah dibunuh atau hukuman mati.

## 2) Dasar Hukum Qishash

Dasar dari hukuman qishas dalam jarimah pembunuhan yaitu Al-Qur'an surat Al Baqaarah ayat 178 dan al maaidah ayat 45 yang telah tercantum dalam halaman diatas. Selain dari dua ayat tersebut dasar hukum dari hukum *qishash* juga terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqaarah ayat 179 yang berbunyi :



Artinya : *Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al Baqaarah 179)*

Selain itu hukuman *Qishash* ini dijelaskan dalam hadits An-Nas'i yang berbunyi :

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مَسْكِينٍ فِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ  
 مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمْ  
 الدِّيَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرِّ بِالْحُرِّ

وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْتَى بِالْأُنْتَى إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ) فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ فِي الْعَمْدِ وَاتَّبَاعٌ  
 بِمَعْرُوفٍ يَقُولُ يَتَّبِعُ هَذَا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ وَيُؤَدِّي هَذَا بِإِحْسَانٍ  
 ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ إِنَّمَا هُوَ  
 الْقِصَاصُ لَيْسَ الدِّيَةُ<sup>20</sup>

(NASAI - 6983) : Al Harits bin Miskin berkata dengan membacakan riwayat dan saya mendengar dari Sufyan dari 'Amru dari Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata; dahulu pada Bani Israil terdapat hukum qishas namun tidak ada diyat pada mereka, lalu Allah Azza wa jalla menurunkan ayat: (Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)). Pemberian maaf itu adalah menerima diyat pada pembunuhan dengan sengaja, dan hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)), serta melaksanakan ini dengan kebaikan. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat dari apa yang diwajibkan atas kaum sebelum kalian, sesungguhnya hal tersebut adalah qishas bukan diyat.

### 3) Syarat-syarat Qishas

Untuk melaksanakan hukuman qishas perlu adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi. Syarat-syarat tersebut meliputi syarat-syarat untuk pelaku ( pembunuh

<sup>20</sup> Imam Abdurrohman Ahmad Syuaib Nasa'i, *Kitab Sunan Al-Kubro*, Beirut-Lebanon : Dar Al-Kotob Al Ilmiyah.1991. h.229

), korban ( yang dibunuh ), perbuatan pembunuhannya dan wali dari korban<sup>21</sup> .  
adapun penjelasannya adalah sebagai berikut ;

a) Syarat-Syarat Pelaku ( Pembunuh )

menurut Ahmad Wardi Muslich yang mengutip dari Wahbah Zuhailly mengatakan ada syarat yang harus terpenuhi oleh pelaku ( pembunuh ) untuk diterapkannya hukuman *Qishash* , syarat tersebut adalah pelaku harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja, pelaku ( pembunuh ) harus orang yang mempunyai kebebasan.<sup>22</sup>

b) Korban ( yang dibunuh ),

Untuk dapat diterapkannya hukuman qishas kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat-syarat tersebut adalah korban harus orang yang *ma'shum ad-dam* artinya korban adalah orang yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban ( tetapi para jumbuh ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini).

c) Perbuatan Pembunuhannya

Dalam hal perbuatan menurut hanafiyah pelaku diisyaratkan harus perbuatan langsung ( mubasyaroh), bukan perbuatan tidak langsung ( *tasabbub* ). Apabila *tassabub* maka hukumannya bukan qishas melainkan *diyat*. Akan tetapi, ulama-ulama selain hanafiyah tidak mensyaratkan hal ini, mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *Qishash*.

---

<sup>21</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam .op. cit* h. 151

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam. op.cit.* h.152

d) Wali ( Keluarga ) dari Korban

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya maka *Qishash* tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi ulama-ulama yang lain tidak mensyaratkan hal ini.

4) Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Qishas

Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman.<sup>23</sup> Adapun sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman adalah :

- a) Meninggalnya pelaku tindak pidana,
- b) Hilangnya tempat melakukan qishas
- c) Tobatnya pelaku tindak pidana,
- d) Perdamaian,
- e) Pengampunan,
- f) Diwarisnya qishas,
- g) Kadaluarsa ( at-taqadum )

Dari beberapa sebab-sebab yang dapat menggugurkan hukuman yang paling mendekati dengan Remisi adalah sebab yang ke lima yaitu pengampunan.

**b. Hukuman Diyat**

1) Pengertian Diyat

---

<sup>23</sup> Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1993.

Pengertian *diyat* yang sebagaimana dikutip dari sayid sabiq adalah harta benda yang wajib ditunaikan karena tindakan kejahatan yang diberikan kepada korban kajahatan atau walinya.<sup>24</sup>

Diyat diwajibkan dalam kasus pembunuhan sengaja dimana kehormatan orang yang terbunuh lebih rendah dari pada kehormatan pembunuh, seperti seorang laki-laki merdeka membunuh hamba sahaya. Selain itu *diyat* diwajibkan atas pembunuh yang dibantu oleh para *Aqilahnya* ( saudara-saudara laki-laki dari pihak ayah ), hal ini bilamana pembunuh mempunyai saudara. Ini diwajibkan atas kasus pembunuhan serupa kesengajaan dan pembunuhan karena suatu kesalahan.<sup>25</sup>

## 2) Jenis Diyat Dan Kadarnya

Menurut Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad Ibn Hasan, dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, jenis diat itu ada 6 macam, yaitu ;<sup>26</sup>

1. Unta,
2. Emas
3. Perak,
4. Sapi,
5. Kambing, atau
6. Pakaian.

---

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq (ed.), op. cit. h.451

<sup>25</sup> Ibid. h.456

<sup>26</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam .op.cit.* h168

*Diyat* itu ada kalanya berat dan adakalanya ringan. *Diyat* yang ringan dibebankan atas pembunuhan yang tidak disengaja, dan *diyat* yang berat dibebankan atas pembunuhan yang serupa kesengajaan.

### 3) Sebab-Sebab Yang Menimbulkan Diyat

Menurut H. Moh Anwar, sebab-sebab yang dapat menimbulkan diyat ialah:<sup>27</sup>

- a) Karena adanya pengampunan dari *qishas* oleh ahli waris korban, maka dapat diganti dengan diyat.
- b) Pembunuhan dimana pelakunya lari akan tetapi sudah dapat diketahui orangnya, maka diyatnya dibebankan kepada ahli waris pembunuh. Ini dikarenakan untuk memperbaiki adat kaun jahiliyah dahulu yang di mana jika terjadi pembunuhan yang disebabkan oleh kesalahan mereka suka membela pembunuh agar dibebaskan dari diyat dan secara logika untuk menjamin keamanan yang menyeluruh, sehingga para setiap anggota keluarga saling menjaga dari kekejaman yang dapat menimbulkan penderitaan orang lain.
- c) Karena sukar atau susah melaksanakan *Qishas*.

Bila wali memberi maaf atau ampunan terhadap pembunuhan yang disengaja maka menurut imam syafi'i dan hanbali berpendapat harus *diyat* yang diperberat. Tetapi menurut Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan sengaja tidak ada *diyat*, tetapi yang wajib adalah berdasarkan persetujuan dari

---

<sup>27</sup> Soedarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1993. h.536



kedua belah pihak ( wali korban dengan pelaku pembunuh) dan wajib dibayar seketika dengan tidak boleh ditangguhkan.<sup>28</sup>

### c. Hukuman Ta'zir

*Ta'zir* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum ditentukan oleh syara'.<sup>29</sup> Dengan kata lain *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim.<sup>30</sup>

Adapun jenis dari hukuman *ta'zir* bermacam-macam, menurut H. Zainudin Ali jenis hukuman yang termasuk *ta'zir* antara lain hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Bahkan menurut Abu Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali, hakim dapat menjatuhkan hukuman mati, seperti seorang pencuri yang dipenjara tetapi masih tetap mengulangi perbuatan tercela itu ketika ia dipenjara, maka hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.

Hukuman pengganti yang ke dua setelah diyat yaitu *ta'zir*. Apabila hukuman diyat gugur karena sebab pengampunan atau lainnya, hukuman tersebut diganti dengan hukuman *ta'zir*. Seperti halnya dalam pembunuhan sengaja, dalam pembunuhan yang menyerupai sengaja ini, hakim diberi kebebasan untuk memilih jenis hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku.

### d. Pidana Penjara Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara pertama *Al-Habsu*; kedua *As-sijnu*. Pengertian *Al-Habsu* menurut bahasa adalah *Al-Man'u*

<sup>28</sup> Sayyid Sabiq (ed.), *op. cit.* h.454

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam op.cit.* h.249

<sup>30</sup> Sayyid Sabiq (ed.), *op. cit.* h.491

yang artinya mencegah atau menahan. Menurut imam ibn al qayyim al jauziyah yang dimaksud dengan al-habsu menurut syara' bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun tempat lainnya, penahanan seperti itulah yang dilakukan pada masa Nabi dan Abu Bakar. Pada masa Nabi dan Abu Bakar tidak ada tempat yang khusus disediakan untuk menahan seorang pelaku tindak pidana. Dan barulah pada masa Pemerintahan Khalifah Umar menyediakan penjara dengan cara membeli rumah Shafwan Ibn Umayah sebagai penjaranya.<sup>31</sup>

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu ;

a) Hukuman Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Tentang batas tertinggi dan terendah dari hukuman penjara dikalangan ulama'pun tidak ada yang bersepakat. Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti ini maka para ulama hanya menyerahkan kepada ijtihat Imam ( Uliil Amri ) tentang batas terendah dan tertinggi untuk hukuman penjara.<sup>32</sup>

Sebagai akibat dari perbedaan pendapat tersebut banyak orang yang mendapatkan hukuman kawalan pada negara-negara yang memakai hukum positif, sedang pada Negara yang memakai hukum Islam akan lebih sedikit jumlahnya.<sup>33</sup>

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

---

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam .op.cit.* h.261

<sup>32</sup> Ibid, h.263


<sup>33</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta:PT Bulan Bintang , 1993, h.309

Yaitu hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus menerus sampai orang yang terhukum mati atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain dapat disebut dengan hukuman seumur hidup.

#### e. Pengampunan Dalam Jarimah Pembunuhan.

Pengampunan bagi tindak pelaku pembunuhan merupakan hak dari wali korban. Wali diberi wewenang untuk mengampuni hukuman qishas. Apabila ia memaafkan maka gugurlah hukuman qishas tersebut. Dalam hal pemberian ampunan bisa saja dari ahli waris korban memberikan dengan Cuma-Cuma atau dengan meminta *diyat*. Tetapi meskipun demikian tidaklah menjadi penghalang bagi penguasa untuk menjatuhkan hukuman takzir yang sesuai terhadap pelaku.

Wali korban boleh memaafkan secara cuma-cuma dan inilah yang lebih utama, oleh karena Allah SWT. telah berfirman dalam surat Al Baqarah 237 ;



*“Dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.”*

Menurut madzab syafi'i dan madzab hambali, pengampunan dari qishas mempunyai pengertian ganda, yaitu pengampunan dari qishas saja atau pengampunan dari qishas dan diganti dengan *diyat*. Kedua pengertian tersebut merupakan pembebasan hukuman dari pihak korban tanpa menunggu persetujuan

dari pihak pelaku.<sup>34</sup> Sedangkan menurut imam malik dan abu hanifah, pengampunan itu hanya pembebasan dari hukuman qishas saja sedangkan *diyat* menurut keduanya hanya bersifat perdamaian ( *Sulh* ).

Memang pada dasarnya di dalam perkara pidana umum korban dan walinya tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan tetapi lainnya halnya dalam pidana qishas dan *diyat*, korban dan walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku sebagai pengecualian karena tindak pidana ini sangat erat hubungannya dengan pribadi korban, selain itu tindak pidana ini lebih banyak menyentuh pribadi korban dari pada keamanan masyarakat, sehingga pihak korban atau walinya diberikan hak tersebut.

Selain itu dalam jarimah hudud pengampunan tidak memiliki pengaruh apapun bagi tindak pidana yang dijatuhi hukuman hudud, baik itu diberikan oleh wali korbannya maupun penguasa. Karena hukuman dalam hudud bersifat wajib dan harus dilaksanakan. Para ulama menyebut tindak pidana hudud sebagai hak Allah sehingga tidak boleh diampuni atau dibatalkan.<sup>35</sup>

Begitu juga dalam tindak pidana ta'zir sudah disepakati bahwa penguasa memiliki hak pengampunan yang sempurna pada tindak pidana ta'zir. Karena itu penguasa boleh memberi ampunan dan hukumannya baik sebagian maupun keseluruhannya.<sup>36</sup>

Adapun yang berhak memberikan pengampunan adalah korban itu sendiri apabila ia telah baligh dan berakal. Apabila dia belum baligh dan akalnya tidak sehat menurut madzab Syafi'i dan madzab Hambali, hak itu dimiliki oleh walinya.

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam. op cit.* h. 195

<sup>35</sup> Abdul Qadir Audah ( ed ), *op.cit.* h.169

<sup>36</sup> Ibid.h.171

Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, wali dan washi ( pemegang wasiat ) tidak memiliki hak maaf, melainkan hanya hak untuk mengadakan perdamaian ( shulh) saja<sup>37</sup>.

Pengampunan terhadap qishas dibolehkan menurut kesepakatan para fuqaha, bahkan lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaannya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 178.



*...Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula)...( QS. Al Baqarah : 178)<sup>38</sup>*

Selain itu dalam surat AL Maidah ayat 45 tentang pelukaan disebutkan :



*Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. ..( QS Al maaidah : 45 )<sup>39</sup>*

Dalam hadits Nabi melalui Anas ibn Malik, ia berkata;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فِيهِ قِصَاصٌ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ<sup>40</sup>

<sup>37</sup> Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam. op cit.* h. 195  
<sup>38</sup> Departeman Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*,h.21  
<sup>39</sup> Ibid.h.92  
<sup>40</sup> Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud.* Beirut-Lebanon: Dar Al-Kotob Al Ilmiyah. 1996.h.173

*( HR.Ahmad Abu Daud : 4497 ) Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il berkata, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin bakr bin Abdullah Al Muzani dari Atha bin Abu Maimunah dari Anas bin Malik ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Nabi shallAllahu 'alaihi wasallam mendapat pengaduan yang padanya ada Qishas, kecuali beliau menganjurkan untuk memaafkan."*

Pernyataan untuk memberikan pengampunan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Redaksinya bisa dengan lafaz ( kata ) memaafkan, membebaskan, menggugurkan, melepaskan, memberikan dan sebagainya.